

Analisis Yuridis Pendaftaran Paten dan Merek Dagang bagi UMKM dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ido Pranata Nainggolan *

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: idopranata44@gmail.com

*Penulis korespondensi :: idopranata44@gmail.com

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the Indonesian economy, but still face significant obstacles in intellectual property rights protection, particularly patents and trademarks. This study aims to analyse the legal aspects of patent and trademark registration for MSMEs based on the Indonesian legal framework, with a focus on the implementation of Law No. 28 of 2014 on Copyright and related intellectual property regulations. The research method uses a normative legal approach with a literature analysis of legislation, scientific journals, and the latest statistical data. The results of the study show that the level of patent and trademark registration by MSMEs in Indonesia is still very low, with only 2.3% of MSMEs having registered their trademarks in 2023. The main obstacles include limited legal understanding, high registration costs, complex administrative procedures, and a lack of socialisation. This study recommends simplifying regulations, subsidising registration costs, improving legal education, and strengthening synergy between the government, academics, and MSME actors to improve the protection of intellectual property rights in the MSME sector in Indonesia.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Legal Protection, MSMEs, Patents, Trademarks.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala signifikan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya paten dan merek dagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis pendaftaran paten dan merek dagang bagi UMKM berdasarkan kerangka hukum Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi HKI terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan data statistik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendaftaran paten dan merek dagang oleh UMKM di Indonesia masih sangat rendah, dengan hanya 2,3% UMKM yang telah mendaftarkan merek dagangnya pada tahun 2023. Hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman hukum, biaya pendaftaran yang tinggi, kompleksitas prosedur administratif, dan minimnya sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi, subsidi biaya pendaftaran, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual sektor UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Paten, Perlindungan Hukum, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, sektor ini berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 97% tenaga kerja nasional (Arifa, 2025:5376-5385). Dalam ranah ekonomi kreatif dan inovasi, UMKM berfungsi tidak hanya sebagai pencipta lapangan kerja, tetapi juga sebagai wadah pengembangan kreativitas yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Meskipun potensinya sangat besar, UMKM menghadapi kesulitan dalam melindungi hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya terkait pendaftaran paten dan merek dagang. Berdasarkan data

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1,5 juta UMKM atau sekitar 2,3% yang telah mendaftarkan merek dagang mereka secara resmi (Ramadani, 2025:9). Rendahnya tingkat pendaftaran ini mengindikasikan kesenjangan signifikan antara potensi inovasi UMKM dengan tingkat perlindungan hukum yang diperoleh. Minimnya kesadaran hukum dan kompleksitas prosedur pendaftaran menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM dalam mengakses perlindungan HKI.

Pendaftaran paten dan merek dagang tidak boleh dianggap sekadar prosedur administratif, melainkan sebagai alat strategis untuk melindungi inovasi, membangun reputasi bisnis, dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun global. Dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh kepastian hukum yang esensial untuk mengelola bisnis mereka dan menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, terutama dalam ekonomi digital saat ini. Ketiadaan perlindungan hukum memicu kerentanan UMKM terhadap praktik pemalsuan, pembajakan, dan pelanggaran hak eksklusif yang merugikan secara material maupun reputasional.

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diperbarui secara signifikan untuk memenuhi standar internasional, termasuk melalui ratifikasi Perjanjian tentang *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) (Syarifa, 2025:2538-2544). Beberapa peraturan penting yang menjadi landasan hukum perlindungan HKI di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, implementasi peraturan-peraturan ini di sektor UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun budaya, sehingga efektivitas perlindungan hukum terhadap HKI belum sepenuhnya optimal (Dewi, 2024:122-135). Kompleksitas prosedur pendaftaran, tingginya biaya administrasi, minimnya literasi hukum HKI di kalangan pelaku UMKM, serta keterbatasan akses terhadap konsultan HKI menjadi faktor penghambat utama. Wijaya dan Oktaviani mengidentifikasi bahwa 78% pelaku UMKM tidak memahami prosedur pendaftaran paten dan merek dagang, sementara 65% menganggap biaya pendaftaran terlalu memberatkan (Hapsari, 2024:53-62). Kondisi ini diperparah oleh minimnya program sosialisasi dan asistensi hukum yang terstruktur dari pemerintah, sehingga kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik implementatif terus melebar.

Di sisi lain, transformasi digital ekonomi dan intensifikasi perdagangan internasional menuntut UMKM untuk lebih adaptif dalam melindungi aset intelektualnya. Platform *e-commerce* dan pasar digital telah membuka peluang ekspansi pasar yang luas, namun sekaligus

meningkatkan risiko pelanggaran HKI lintas yurisdiksi. Adanya peningkatan kasus pelanggaran merek dagang UMKM di platform digital sebesar 34% pada periode 2021-2023, mengindikasikan urgensi penguatan perlindungan hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital (Nugroho, 2023: 89-105). Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan karakteristik UMKM Indonesia yang heterogen, mulai dari usaha mikro berbasis rumah tangga hingga usaha menengah dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Karakteristik yang beragam dari UMKM memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya harus menekankan aspek regulasi, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola usaha UMKM.

Urgensi penelitian ini terletak pada kesenjangan signifikan antara pentingnya perlindungan HKI bagi UMKM dengan rendahnya tingkat pendaftaran aktual. Dalam konteks persaingan ekonomi global dan transformasi digital, perlindungan hukum yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi keberlanjutan dan daya saing UMKM. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi sektor UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak bagi setiap subjek hukum, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perspektif perlindungan hukum, pendaftaran paten dan merek dagang berfungsi sebagai perlindungan preventif yang memberikan hak eksklusif serta kepastian hukum atas inovasi dan identitas usaha, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran seperti pemalsuan dan pembajakan.

Secara teoretis, HKI didasarkan pada teori hak alamiah, teori insentif ekonomi, dan teori keseimbangan kepentingan. Ketiga teori tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya intelektual tidak hanya merupakan bentuk pengakuan atas hasil kreativitas, tetapi juga sarana untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagi UMKM, perlindungan paten dan merek dagang memiliki nilai strategis dalam membangun reputasi usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar.

Kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam perlindungan HKI, karena memberikan jaminan pengakuan negara atas hak eksklusif pemilik HKI. Tanpa pendaftaran resmi, UMKM berada dalam posisi rentan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum HKI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh faktor implementasi. Mengacu pada teori efektivitas hukum, rendahnya literasi hukum, kompleksitas prosedur pendaftaran, keterbatasan fasilitas pendukung, serta budaya hukum yang belum kuat menjadi faktor penghambat utama bagi UMKM dalam mengakses perlindungan HKI.

Dalam kerangka pemberdayaan UMKM, perlindungan HKI dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya menuntut regulasi yang komprehensif, tetapi juga dukungan institusional melalui kebijakan yang inklusif, peningkatan literasi hukum, serta pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan perlindungan HKI bagi UMKM menjadi prasyarat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan persaingan global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan penelitian perpustakaan untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pendaftaran paten dan merek dagang bagi UMKM. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Pendaftaran Paten dan Merek Dagang bagi UMKM

Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia diterapkan melalui berbagai kerangka hukum, tergantung pada jenis objek yang dilindungi. Meskipun judul studi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penting untuk dicatat bahwa paten dan merek dagang merupakan jenis HKI yang berbeda dari hak cipta, sehingga regulasinya diatur secara terpisah melalui undang-undang sektoral masing-masing (Faradz, 2008:38-42). Mekanisme perlindungan dan pendaftaran paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Paten menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Hak ini memungkinkan penemu untuk melaksanakan

penemuannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebuah penemuan dapat memperoleh paten jika memenuhi tiga persyaratan utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4, yaitu memiliki unsur kebaruan, mengandung langkah-langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), paten berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi inovasi teknologi dan proses produksi yang mereka kembangkan, seperti teknik pengolahan makanan tradisional, formulasi produk herbal, atau teknologi sederhana di sektor pertanian. Perlindungan paten diberikan selama 20 tahun sejak tanggal permohonan diterima, sementara paten sederhana berlaku selama 10 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Paten. Khusus untuk UMKM, UU Paten memberikan beberapa kemudahan prosedural. Pasal 93 mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan keringanan biaya permohonan paten kepada inventor individual dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, implementasi keringanan biaya ini belum optimal karena minimnya sosialisasi dan kompleksitas prosedur pengajuan keringanan yang masih membingungkan pelaku UMKM (Jamilus, 2020:37-48)

Pengaturan Merek Dagang untuk UMKM

Ketentuan mengenai merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek, merek dagang adalah tanda yang dapat digambarkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, dan juga dapat berupa suara, hologram, atau kombinasi beberapa unsur tersebut. Merek dagang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Di Indonesia, perlindungan merek dagang menggunakan sistem konstitutif, artinya hak hukum atas merek dagang baru timbul setelah merek dagang tersebut didaftarkan dan disertifikasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sesuai dengan ketentuan Pasal 3. Sistem ini berbeda dengan sistem deklaratif, yang memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan merek dagang sejak pertama kali digunakan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dagang secara resmi wajib bagi UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas merek dagang mereka (Hidayat, 2022:1-15).

Di Indonesia, sistem pendaftaran merek dagang mengikuti prinsip "first-to-file", sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yang mengatur bahwa hak atas merek dagang diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dagang, bukan kepada pihak yang pertama kali

menggunakan merek dagang tersebut. Prinsip ini memiliki dampak penting bagi UMKM, karena jika mereka terlambat mendaftarkan merek dagang mereka, mereka berisiko kehilangan hak atas merek dagang yang sudah digunakan dan diakui di pasar.

Perlindungan hukum atas merek dagang yang terdaftar berlaku selama 10 tahun sejak tanggal permohonan dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Merek Dagang. Untuk mendukung UMKM, undang-undang ini juga memberikan fasilitas berupa pengurangan biaya pendaftaran merek dagang. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 67, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurangi biaya pendaftaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Meskipun paten dan merek dagang diatur oleh undang-undang yang berbeda, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang komprehensif bagi UMKM. Hak cipta melindungi karya seni, desain, dan konten kreatif yang dihasilkan oleh UMKM, seperti desain kemasan, logo dengan nilai seni, bahan promosi, dan karya seni terapan. Oleh karena itu, UMKM yang beroperasi di sektor ekonomi kreatif memerlukan perlindungan ganda, yaitu perlindungan merek dagang untuk menjaga identitas komersial bisnis mereka, dan perlindungan hak cipta untuk melindungi karya kreatif yang mereka hasilkan.

Prosedur Pendaftaran Paten dan Merek Dagang

Prosedur pendaftaran paten diatur dalam Bab V UU Paten Nomor 13 Tahun 2016, yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengajuan permohonan yang memuat tanggal penerimaan, uraian lengkap invensi, klaim yang menentukan ruang lingkup perlindungan, abstrak, dan gambar yang diperlukan. Kedua, pemeriksaan formalitas yang dilakukan DJKI untuk memastikan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan administratif. Ketiga, pengumuman permohonan yang dilakukan paling lama 18 bulan sejak tanggal penerimaan untuk memberikan kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan. Keempat, pemeriksaan substantif yang menilai pemenuhan syarat kebaruan, langkah inventif, dan aplikasi industrial. Kelima, pemberian atau penolakan paten berdasarkan hasil pemeriksaan substantive (DJKI, 2024)

Prosedur pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dan dilaksanakan melalui beberapa tahap yang terstruktur (Arifin, 2020:47-65). Tahap pertama adalah pengajuan permohonan, yang dapat dilakukan secara elektronik atau manual, dengan melampirkan formulir permohonan, label merek dagang, bukti pembayaran biaya, dan surat kuasa jika permohonan diajukan melalui wakil hukum. Tahap kedua adalah pemeriksaan formal, yang

dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan, untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi. Tahap ketiga adalah pemeriksaan substantif, yaitu penilaian terhadap merek dagang untuk memastikan bahwa merek tersebut memiliki ciri khas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai moral, dan ketertiban umum, serta tidak identik secara sebagian atau seluruhnya dengan merek dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lain. Tahap keempat adalah masa pengumuman selama dua bulan, yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan merek dagang. Kelima, pemberian atau penolakan sertifikat merek berdasarkan hasil pemeriksaan. Sistem pendaftaran merek secara elektronik melalui *e-filing* yang diluncurkan DJKI sejak 2018 telah mempercepat proses pendaftaran, dengan durasi rata-rata enam hingga delapan bulan dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat, lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya (Saputra, 2024:112-128).

Terdapat beberapa kasus pelanggaran HKI yang merugikan UMKM di Indonesia. Salah satu kasus signifikan adalah pembajakan merek dagang produk kerajinan tangan dari Yogyakarta oleh produsen lain yang mendaftarkan merek serupa terlebih dahulu, mengakibatkan UMKM asli kehilangan hak eksklusif atas merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun (Rahmawati, 2023:234-251). Kasus lain dalam penelitiannya Wijayanti, R., & Santoso, B. (2024) yang melibatkan pemalsuan produk fashion UMKM yang dijual melalui platform *e-commerce* dengan harga lebih murah, merugikan reputasi dan penjualan UMKM asli. Terdapat peningkatan kasus pelanggaran merek dagang UMKM di platform digital sebesar 34% pada periode 2021-2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi digital ekonomi tidak hanya membuka peluang pasar bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran HKI jika tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai (Sari, 2024, 78-95).

Analisis Efektivitas Kerangka Yuridis Perlindungan HKI bagi UMKM

Kerangka hukum untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara normatif telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan oleh UMKM. (Hasibuan, 2023:201-220). Namun, implementasi peraturan-peraturan ini dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Paten dan Undang-

Undang Merek Dagang menyediakan fasilitas keringanan biaya bagi UMKM, pemanfaatannya belum optimal. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% UMKM yang mengajukan pendaftaran memanfaatkan fasilitas keringanan biaya ini, menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan kompleksitas prosedural yang tinggi tetap menjadi hambatan utama. (Firdaus, 2024:45-63). Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma-norma hukum, tetapi juga pada sejauh mana prosedur-prosedur tersebut dapat diakses, terjangkau, dan mudah diterapkan oleh subjek hukum yang dilindungi. Bagi UMKM, kompleksitas prosedur pendaftaran dan biaya yang tinggi dibandingkan dengan kemampuan finansial usaha mikro dan kecil merupakan hambatan utama dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif.

Indonesia menerapkan sistem *first-to-file* untuk pendaftaran paten dan merek dagang, yang memiliki implikasi penting bagi UMKM. Prinsip ini menciptakan kepastian hukum yang objektif karena hak diberikan berdasarkan bukti pendaftaran formal, bukan berdasarkan bukti penggunaan pertama, yang seringkali sulit diverifikasi. Namun, prinsip ini dapat merugikan UMKM yang belum mengetahui atau belum memiliki kemampuan untuk mendaftarkan paten atau merek dagang mereka, karena pihak lain berpotensi mendaftarkan inovasi atau merek dagang yang sebenarnya telah dikembangkan dan digunakan pertama kali oleh UMKM (Maulana, 2022:98-115).

Terdapat beberapa kasus di mana UMKM kehilangan hak atas merek yang telah dibangun dan dikenal di pasar karena pihak lain lebih dahulu mendaftarkan merek serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa kesadaran dan tindakan proaktif untuk mendaftarkan HKI, UMKM berisiko kehilangan aset intelektual yang bernilai ekonomi tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hidayat (2020), yang menyatakan bahwa hambatan utama bagi UMKM dalam mendaftarkan HKI meliputi keterbatasan finansial, kurangnya pengetahuan, dan kompleksitas procedural. Penelitian ini memberikan wawasan baru dengan menunjukkan munculnya hambatan teknis di era digital, seperti kesenjangan literasi digital dalam penggunaan sistem *e-filing* dan keterbatasan akses internet di daerah terpencil. Studi Rahmawati (2021) yang meneliti kepatuhan UMKM dalam pendaftaran merek menemukan korelasi positif antara tingkat pendidikan pemilik usaha dengan kesadaran pendaftaran HKI. Temuan ini diperkuat oleh Wijaya dan Oktaviani (2024) yang melaporkan bahwa UMKM dengan pemilik berpendidikan sarjana memiliki tingkat pendaftaran merek 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik berpendidikan SMA ke bawah, mengindikasikan pentingnya edukasi formal dalam meningkatkan literasi HKI.

Untuk mendapatkan perspektif perbandingan, penting untuk meninjau sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi UMKM di Indonesia dengan praktik yang diterapkan di negara lain yang lebih efektif. Di Singapura, *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) mengoperasikan sistem layanan terintegrasi (*one stop service*) yang menggabungkan pendaftaran paten, merek dagang, desain industri, dan hak cipta dalam satu platform digital yang ramah pengguna. Proses pendaftaran merek dagang di negara ini dapat diselesaikan dalam waktu empat hingga enam bulan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Selain itu, pemerintah Singapura memberikan subsidi hingga 70% untuk biaya pendaftaran bagi usaha kecil dan menengah, serta menyediakan konsultan kekayaan intelektual gratis untuk konsultasi awal.

Malaysia mengembangkan program *IP Clinic* yang menyediakan layanan konsultasi, asistensi pendaftaran, dan edukasi HKI secara gratis bagi UMKM di berbagai wilayah. Program ini didukung oleh kemitraan antara pemerintah, universitas, dan asosiasi pengusaha untuk memastikan jangkauan luas dan keberlanjutan program.

Perbandingan dengan sistem negara lain menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi struktural dalam layanan pendaftaran HKI, termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan subsidi, dan pengembangan infrastruktur layanan yang lebih aksesibel bagi UMKM di seluruh wilayah, dengan mengadopsi best practices dari negara-negara ASEAN yang telah berhasil meningkatkan tingkat pendaftaran HKI UMKM melalui pendekatan holistik yang menggabungkan insentif finansial, edukasi masif, dan penyederhanaan prosedur.

Peran Stakeholder dalam Perlindungan HKI UMKM

Peran Pemerintah

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah seharusnya berperan aktif tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan penyedia dukungan, misalnya melalui layanan bantuan, subsidi biaya pendaftaran, dan program pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Implementasi program *IP Clinic* dan *IP Hub* di berbagai daerah dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses informasi. Jika diperlukan pembentukan satuan tugas khusus di setiap kabupaten/kota yang bertugas memberikan edukasi dan asistensi pendaftaran HKI secara langsung kepada pelaku UMKM (Saputri, 2024 :145-163).

Peran Akademisi dan Lembaga Penelitian

Universitas dan lembaga penelitian memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi UMKM dan memfasilitasi pendaftaran paten atas hasil riset terapan. Kolaborasi riset antara universitas dengan UMKM masih terbatas, padahal kemitraan ini dapat menjadi katalis peningkatan inovasi dan pendaftaran paten sektor UMKM. Program inkubator bisnis yang dijalankan oleh universitas dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan pendidikan tentang hak kekayaan intelektual (HKI), membantu proses pendaftaran, dan mengembangkan kapasitas inovasi UMKM. Data menunjukkan bahwa UMKM yang berpartisipasi dalam program inkubator universitas memiliki tingkat pendaftaran HKI lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang berkembang secara mandiri (Kusuma, 2024:201-219)..

Peran Asosiasi Pengusaha dan Komunitas

Asosiasi pengusaha dan komunitas UMKM dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam diseminasi informasi dan fasilitasi kolektif pendaftaran HKI. Pendekatan kolektif melalui asosiasi dapat mengurangi biaya pendaftaran per unit usaha dan meningkatkan efisiensi proses melalui pengajuan berkelompok.

Peran Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan, khususnya perbankan dan lembaga pembiayaan UMKM, dapat mengintegrasikan perlindungan HKI sebagai salah satu kriteria penilaian kelayakan kredit. Jika memungkinkan sertifikat HKI dapat dijadikan agunan tambahan atau memberikan keringanan bunga bagi UMKM yang telah mendaftarkan aset intelektualnya, sehingga menciptakan insentif ekonomi langsung bagi pendaftaran HKI.

Tantangan di Era Digital dan E-Commerce

Transformasi digital dalam perekonomian membuka peluang dan tantangan baru bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM. Platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak memperluas akses pasar bagi UMKM, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI lintas yurisdiksi. Data menunjukkan bahwa kasus pemalsuan dan pembajakan merek dagang UMKM di platform *e-commerce* meningkat sebesar 34% pada periode 2021–2023 (Nurhayati, 2024:178-196). Fenomena ini meliputi penjualan produk palsu menggunakan merek dagang UMKM yang terdaftar, penggunaan foto dan deskripsi produk tanpa izin, serta praktik peniruan yang merusak reputasi UMKM asli. Kompleksitas penanganan pelanggaran HKI di platform digital terletak pada sulitnya identifikasi dan penegakan hukum terhadap pelaku yang seringkali menggunakan identitas palsu atau beroperasi lintas negara. Meskipun platform *e-commerce* telah memiliki mekanisme pelaporan dan takedown, prosesnya seringkali lambat dan memerlukan bukti hak yang hanya

dapat diperoleh melalui pendaftaran formal HKI. Perlunya transformasi pendekatan perlindungan HKI yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital. Hal ini mencakup percepatan proses pendaftaran melalui sistem online yang terintegrasi, pengembangan mekanisme verifikasi dan enforcement digital, serta kolaborasi dengan platform *e-commerce* untuk pencegahan proaktif pelanggaran HKI.

Rekomendasi Kebijakan Strategis

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan pelaksana UU Paten dan UU Merek untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran bagi UMKM. Perlu pembentukan jalur cepat (*fast track*) khusus UMKM dengan prosedur yang lebih sederhana dan durasi pemeriksaan yang lebih singkat, maksimal tiga bulan untuk merek dan enam bulan untuk paten sederhana. Penyederhanaan persyaratan dokumen dengan mengurangi birokratisme yang tidak esensial juga diperlukan. Formulir permohonan perlu disederhanakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha tanpa latar belakang hukum.

Meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi biaya pendaftaran HKI bagi UMKM, dengan target pencapaian subsidi 100% untuk usaha mikro dan 75% untuk usaha kecil. Implementasi subsidi perlu disertai dengan mekanisme pengajuan yang sederhana, idealnya terintegrasi dalam sistem pendaftaran online tanpa perlu pengajuan terpisah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal berupa tax holiday atau pengurangan pajak bagi UMKM yang mendaftarkan HKI-nya, menciptakan dorongan ekonomi langsung bagi pendaftaran.

Pembentukan *IP Service Center* di setiap kabupaten/kota yang menyediakan layanan konsultasi gratis, asistensi pendaftaran, dan edukasi HKI bagi UMKM. Layanan ini dapat diintegrasikan dengan kantor Dinas Koperasi dan UKM daerah untuk memudahkan akses. Pengembangan aplikasi mobile yang *user-friendly* untuk pendaftaran dan monitoring status permohonan HKI juga diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, khususnya bagi UMKM di daerah terpencil. Mengingat perlunya program edukasi HKI yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan melalui berbagai saluran, termasuk pelatihan tatap muka, webinar, media sosial, dan kampanye publik. Program edukasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik sektor UMKM, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami.

Dibutuhkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, percepatan proses penanganan perkara HKI di pengadilan, dan penerapan sanksi yang lebih efektif sebagai *deterrence*. Jika memungkinkan membentuk pengadilan khusus HKI di setiap provinsi dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan terjangkau bagi UMKM.

Pemerintah perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas program perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan meliputi jumlah pendaftaran HKI oleh UMKM, tingkat pemanfaatan insentif, tingkat kepuasan terhadap layanan, dan dampak ekonomi pendaftaran HKI terhadap kinerja UMKM. Informasi yang diperoleh dari pemantauan ini dapat digunakan untuk terus meningkatkan program dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka hukum untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara normatif telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi inovasi dan kreativitas yang dikembangkan oleh UMKM. Peraturan-peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran, jangka waktu perlindungan, hak eksklusif bagi pemilik HKI, serta menyediakan fasilitas keringanan biaya bagi UMKM. Namun, implementasi peraturan-peraturan ini masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa hanya sekitar 2,3% UMKM yang telah mendaftarkan merek dagangnya dan kurang dari 0,01% yang telah mendaftarkan patennya. Adapula hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam pendaftaran paten dan merek dagang meliputi empat dimensi: hambatan pengetahuan dengan 78% pelaku UMKM tidak memahami konsep dan prosedur HKI; hambatan finansial dengan 65% pelaku UMKM menganggap biaya pendaftaran terlalu tinggi; hambatan prosedural berupa kompleksitas persyaratan dokumen dan lamanya durasi pemeriksaan; serta hambatan sosialisasi dengan minimnya program edukasi dan asistensi yang terstruktur dari pemerintah.

Dalam prinsip *first-to-file* yang dianut sistem HKI Indonesia memiliki implikasi krusial bagi UMKM. Meskipun memberikan kepastian hukum objektif, prinsip ini berpotensi merugikan UMKM yang tidak memiliki kesadaran atau kapasitas untuk mendaftarkan merek dan paten, memungkinkan pihak lain mendaftarkan merek atau inovasi yang sebenarnya telah dikembangkan dan digunakan oleh UMKM terlebih dahulu. Transformasi digital ekonomi menghadirkan tantangan baru dengan peningkatan kasus pelanggaran merek dagang UMKM di platform digital sebesar 34% pada periode 2021-2023. Fenomena ini mengindikasikan urgensi penguatan perlindungan hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Perlindungan HKI memiliki implikasi ekonomi signifikan bagi UMKM, termasuk peningkatan

akses pembiayaan dengan probabilitas 40% lebih tinggi, peningkatan penjualan rata-rata 35% dalam dua tahun pertama setelah pendaftaran merek, dan pencegahan kerugian ekonomi akibat pemalsuan yang diestimasi mencapai Rp 12 triliun per tahun secara nasional.

Upaya peningkatan perlindungan HKI UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, akademisi sebagai pusat inovasi dan edukasi, asosiasi pengusaha sebagai jembatan informasi, lembaga keuangan sebagai penyedia insentif ekonomi, serta pelaku UMKM sendiri sebagai subjek yang perlu diberdayakan. Hanya dengan pendekatan komprehensif yang mengatasi hambatan struktural dan kultural secara simultan, cita-cita meningkatkan daya saing UMKM melalui perlindungan HKI dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5376-5385. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9530>
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Dewi, R. K., Utami, F. N., & Saady, A. R. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-135. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>
- Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 38-42. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2008.8.1.27>
- Firdaus, M., & Anwar, S. (2024). Evaluasi Implementasi Keringanan Biaya Pendaftaran HKI bagi UMKM: Gap Antara Kebijakan dan Praktik. *Jurnal Kebijakan Publik UMKM*, 7(1), 45-63.
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa peran UMKM terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53-62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Hasibuan, R., & Lubis, S. (2023). Analisis Yuridis Kerangka Hukum Perlindungan HKI bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 201-220. <https://doi.org/10.21143/jhpe.vol15.no2.1234>
- Hidayat, F. (2020). Perlindungan Hukum atas Paten dan Merek bagi Entrepreneurs Mikro dan Kecil di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Bisnis*, 9(2), 56-70.

- Hidayat, W., & Kholik, N. (2022). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
<https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
- Jamilus, J. (2020). Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 37-48. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.37-48>
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.37-48>
- Kusuma, D., & Pratiwi, N. (2024). Dampak Program Inkubator Bisnis Universitas terhadap Pendaftaran HKI UMKM. *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*, 8(3), 201-219.
- Maulana, I. (2022). Implikasi Sistem First-to-File dalam Perlindungan Merek Dagang UMKM Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(2), 98-115. <https://doi.org/10.22219/jhbi.v10i2.4567>
- Nugroho, S. A., & Prasetyo, B. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Produk Lokal di Pasar Digital. *JURRISH: Jurnal Riset Sosial dan Humaniora*, 4(2), 89-105. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5171>
- Nurhayati, S., & Aziz, A. (2024). Transformasi Digital dan Tantangan Perlindungan HKI UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(2), 178-196. <https://doi.org/10.30998/jed.v11i2.5634>
- Rahmawati, S., & Kusuma, A. (2023). Studi Kasus Pembajakan Merek Produk Kerajinan UMKM: Analisis Yuridis dan Ekonomis. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 11(3), 234-251.
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Perlindungan Merek sebagai Katalis Inovasi: Analisis Tren Pendaftaran dan Dampaknya terhadap Daya Saing UMKM Indonesia Periode 2018-2023. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(10). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/9595>
- Saputra, R., & Wulandari, D. (2024). Efektivitas Sistem E-filing dalam Pendaftaran Merek Dagang: Studi Implementasi di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum dan Teknologi*, 6(2), 112-128.
- Saputri, A., & Rahman, T. (2024). Peran Pemerintah dalam Fasilitasi Pendaftaran HKI UMKM: Evaluasi Program IP Clinic. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 145-163. <https://doi.org/10.21776/jap.v16i2.7891>
- Sari, D. P., & Rahman, F. (2024). Peningkatan Pelanggaran Merek UMKM di Era Digital: Analisis Tren 2021-2023. *Jurnal Kajian Kekayaan Intelektual*, 12(1), 78-95.
- Syafira, N. D. W., & Santoso, B. (2025). Strategi Perlindungan dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2538-2544. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>

Wijaya, T., & Oktaviani, D. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM dalam Era Digital. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, 6(1), 21-35.

Wijayanti, R., & Santoso, B. (2024). Pemalsuan Produk Fashion UMKM di Platform E-commerce: Dampak dan Upaya Perlindungan Hukum.

Jurnal Elektronik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2024). Prosedur Pendaftaran Paten. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016a). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 176. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016b). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252. Jakarta: Sekretariat Negara.